



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

EMI RINDRAWATI, lahir di Jember tanggal 18 Juli 1976, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Permata Bataan Blok C 8 Rt.023 Rw.007 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang , Kabupaten Bondowoso,

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan tersebut dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan di persidangan perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah tentang Permohonan Penetapan Perwalian atas Anak Pemohon yang bernama CHAIRUNNISA PRATIWI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pencabutan Permohonan tanggal 19 Februari 2019 menyatakan mencabut permohonan tersebut karena Anak Pemohon yang bernama CHAIRUNNISA PRATIWI sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah berumur 18 tahun yang menurut Undang-Undang yang berlaku telah dapat dinyatakan dewasa sehingga tidak perlu diajukan perwalian;

Mengingat, Pasal 271 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2019/PN.Bdw ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret Perkara Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Bdw dari Register yang sedang berjalan;

Hal 1 dari 3 hal / Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Kami Masridawati, S.H. sebagai Hakim, dibantu Wiwik Sutjiati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wiwik Sutjiati, SH

Masridawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp90.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp5.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00

Jumlah : Rp186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 2 dari 3 hal / Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Bdw.